



PUTUSAN

NOMOR 40/PID.SUS/2019/PT SBY

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI SURABAYA**, yang memeriksa dan mengadili

perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **ANTON PRAYOGI Bin NANANG;**  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 01 Desember 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Plampitan Gang I No. 23 Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019;
6. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Januari 2019;

**Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS/2019/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Maret 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu : SITI SULIKAH, S.H., Advokad / Penasehat Hukum pada Kantor "SITI SULIKAH, S.H. DAN REKAN", yang beralamat di Jalan Desa Karangbong RT.07 RW.02 Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2018;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 15 Januari 2019 Nomor 40/PID.SUS/2019/PT SBY, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, serta berkas perkara Nomor 2985/Pid.Sus/2018/PN Sby, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, No.Reg.Perk : PDM-111/TanjungPerak/10/2018, tertanggal 9 Oktober 2018, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ANTON PRAYOGI bin NANANG** pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018, bertempat didalam gubuk di Jalan Wonokusumo Gg. VI Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 ketika Saksi **RIBUT HARIYONO** dan Saksi **MURSIDI** yang menerima informasi masyarakat bahwa ada tindak pidana narkotika di daerah Wonokusumo kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dan pemantauan dan kemudian sekira pukul 23.00 WIB didapatkan informasi bahwa orang

**Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS/2019/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sedang berada didalam gubuk Jalan Wonokusumo Gg. VI Surabaya sehingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap orang tersebut yang mengaku bernama **ANTON PRAYOGI bin NANANG**, yaitu Terdakwa

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan pada Terdakwa tepatnya didalam gubuk yang beralamat di Jalan Wonokusumo Gg. VI di temukan 1 (satu) buah botol air mineral yang masih menancap 1 (satu) buah pipet kaca berisi sabu – sabu dengan berat keseluruhan 1,9 (satu koma sembilan) gram beserta pipet kaca , 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal putih yang diduga sabu – sabu dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram beserta plastik klip.
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli seharga Rp.150.000-, (seratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan AMBON (DPO) sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa bukan apoteker dan didalam *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan* narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan bukan dalam rangka pelayanan kesehatan serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 7660/NNF/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang dibuat oleh dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si,MT, LULUK MULJANI dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si. atas nama terdakwa **ANTON PRAYOGI bin NANANG**, dengan kesimpulan :
  - Barang bukti Nomor 7180/2018/NNF, berupa satu kantong plastik dengan berat netto 0,006 gram adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium tanpa isi dikembalikan.

**Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS/2019/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor 7181/2018/NNF, berupa satu buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,013 gram adalah benar didapatkan kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium tanpa isi dikembalikan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Perak tertanggal 22 Nopember 2018 No.Reg. Perkara: PDM-111/Tg.Perak/10/2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANTON PRAYOGI bin NANANG bersalah melakukan tindak pidana ***"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"*** sebagaimana diatur didalam Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara karena kesalahannya itu kepada Terdakwa ANTON PRAYOGI bin NANANG selama ***7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan penjara*** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah botol mineral yang masih menancap 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi serbuk kristal putih yang diduga sabu- sabu dengan berat keseluruhan adalah 1,9 (satu koma sembilan) gram beserta pipetnya;

**Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS/2019/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah kantong klip kecil yang berisi serbuk kristal putih yang diduga sabu-sabu dengan berat sekitar 0,2 (nol koma dua) gram beserta plastik pembungkusnya.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan kepada terdakwa agar dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 29 November 2018 Nomor 2985/Pid.Sus/2018/PN Sby, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANTON PRAYOGI bin NANANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ tanpa hak dan melawan hukum Pemufakatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman “.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **ANTON PRAYOGI bin NANANG** selama 5 (Lima) Tahun , denda Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti : 1 (satu) buah botol mineral yang masih menancap 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi serbuk kristal putih yang diduga sabu-sabu dengan berat keseluruhan adalah 1,9 (satu koma sembilan) gram beserta pipetnya, 1 (satu) buah kantong klip kecil yang berisi serbuk kristal putih yang diduga sabu-sabu dengan berat sekitar 0,2 (nol koma dua) gram beserta plastik pembungkusnya, Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan kepada terdakwa agar dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Membaca berturut-turut:

**Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS/2019/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumenep, bahwa pada tanggal 5 Desember 2018 Penasihat Hukum Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 29 November 2018 Nomor 2985/Pid.Sus/2018/PN Sby;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada tanggal 3 Januari 2019 kepada Jaksa Penuntut Umum, telah diberitahukan permintaan banding tersebut;
3. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal 27 Desember 2018 kepada Terdakwa dan tanggal 3 Januari 2019 kepada Jaksa Penuntut Umum, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, memperhatikan dan mencermati berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2985/Pid.Sus/2018/PN Sby, tanggal 29 November 2018, berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dipakai sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa

**Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS/2019/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2985/Pid.Sus/2018/PN Sby, tanggal 29 November 2018 patut untuk dipertahankan dan oleh karena itu haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sampai saat ini Terdakwa masih berada di dalam tahanan, maka kepadanya diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2985/Pid.Sus/2018/PN Sby., tanggal 29 November 2018 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu tanggal 30 Januari 2019** oleh kami **PRIM FAHRUR RAZI, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis **AMIR MADDI, S.H.,M.H.** dan **RASMINTO, S.H.,M.Hum.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis; Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 6 Februari 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim Anggota Majelis, dibantu **ISTYORINI TRI TJANDRASASI, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan

**Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS/2019/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi tersebut dengan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS :

ttd

ttd

ttd

**ISTYORINI TRI TJANDRASASI, S.H.**

**Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS/2019/PT SBY**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)